

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.  
106  
MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-  
KANTOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah Anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;

b. bahwa konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 mengenai istirahat Mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang telah diterima oleh wakil-wakil Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke empat puluh (1957) di Jenewa, dapat disetujui :

Mengingat : a. Pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;

b. Pasal-pasal 11, 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

c. Ketetapan M.P.R.S. NO. I dan II Tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR.

Pasal 1.

Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke empat puluh (1957) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Pebruari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TTD  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Pebruari 1961  
SEKRETARIS NEGARA  
TTD  
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 14



*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL  
NOMOR 106  
MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-  
KANTOR

Ketika Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada tanggal 12 Juli 1950, Indonesia menyatakan terikat oleh empat konpensi, yang sebelumnya telah diratifikasikan oleh Pemerintah Belanda dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia yaitu;

Konpensi Nomor 19-1925 mengenai :

Persamaan Perlakuan dalam hal kompensasi kecelakaan Staatsblad 1929-53. Equality Treatment (Accident Compensation).

Konpensi Nomor 27-1929 mengenai :

Pemberian tanda berat pada barang-barang yang dikirim dengan kapal Staatsblad 133-117. Marking of weight (packages transported by vessels).

Konpensi Nomor 29-1930 mengenai:

Kerja paksa Staatsblad 1933-261 (Forced Labour).

Konpensi Nomor 45-1935 mengenai :

Pekerjaan dibawah tanah bagi wanita Staatsblad 1937-219. Underground work (Women).

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia telah meratifikasikan dua konpensi, yaitu :

Konpensi Nomor 98-1949 mengenai

Berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 42). Right to organise and collective bargaining.

Konpensi Nomor 100-1951 mengenai :

Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 171). Equal remuneration.

Konpensi ketiga yang sekarang kita hendak ratifikasikan, yaitu Konpensi Nomor 106, mengandung pokok-pokok sebagai berikut :

- a. dalam perusahaan perdagangan dan kantor-kantor, semua buruh berhak atas istirahat mingguan terus-menerus selama tidak kurang dari 24 jam dalam tiap jangka waktu tujuh hari, tanpa pengurangan upah;
- b. pengecualian sementara diperkenankan dalam hal force majeure, pekerjaan yang sangat luar biasa mendesak dan guna menghindarkan kerugian barang yang mudah rusak.

Pikiran untuk memberikan istirahat mingguan ini, adalah sesuai dengan apa yang terkandung pada pasal 27 ayat (2) Undang- undang Dasar 1945, serta telah pula dilaksanakan dalam pasal 10 ayat (3) Undang-undang Kerja 1948 yang menentukan tiap minggu harus diadakan sedikit-dikitnya satu hari istirahat, sehingga untuk melaksanakan konpensi ini, Pemerintah tidak perlu menyusun peraturan baru, tentang istirahat ini.

Dalam pada itu untuk mencegah penyalahgunaan pasal 5 ayat (a), istilah "keluarga majikan" harus ditafsirkan meliputi suami/ istri beserta keluarga dalam turunan lurus derajat pertama. Kemudian sesuai dengan filsafah negara yaitu Pancasila, maka pasal 6 ayat (4) harus diartikan, bahwa penghormatan tradisi dan kebiasaan golongan minoritas agama merupakan sifat yang khas dari bangsa Indonesia yang menghormati dan menjunjung tinggi tiap agama.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2153

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.